



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**15 MAR 2018**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Persatuan Raya No.116 Telp./Fax. 0482-22450 Kab. Sinjai 92611**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR : 0804/26.C/04/DPM.PTSP/III/2018**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**"TAMAN KANAK-KANAK IDHATA JOALAMPE"**

**DESA ALENANGKA KECAMATAN SINJAI SELATAN**


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 062/SK/TK.IDHATA.JOALAMPE/2017 tanggal 22 Januari 2017 tentang kesepakatan perubahan nama satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor : 421/04.830.a/DP tanggal 13 Februari 2018 menerangkan bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Seatap SDN No. 47 Joalampe, beralih menjadi TK. Idhata Joalampe Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan, maka perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Taman Kanak-Kanak IDHATA JOALAMPE" Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
  17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
  18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 28); Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 27);
  19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 9);
- Memperhatikan :
1. Permohonan Ketua Dharmawanita Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor : 062/SK/TK IDHATA JOALAMPE/2017 tanggal 1 Januari 2017 Perihal Permohonan Izin Perubahan Pendiri dan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Berita Acara Persetujuan Pengalihan Pendiri Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 62/SK/TK. IDHATA.JOALAMPE/2017 tanggal 22 Desember 2017;
  3. Akta Notaris Nomor : 69 Tanggal 16 Januari 2017 tentang TAMAN KANAK-KANAN Idhata Joalampe yang Disingkat TK. IDHATA JOALAMPE;
  4. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/019/DP, Tanggal 1 Januari 2018, Perihal Rekomendasi mendapatkan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan yang baru;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita Unit Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai
- Alamat Yayasan : Jalan RA. Kartini No. 6  
Kecamatan Sinjai Utara  
Kabupaten Sinjai
- Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK)  
"IDHATA JOALAMPE"
- Alamat Sekolah : Dusun Joalampe, Desa Alenangka  
Kecamatan Sinjai Selatan
- Penanggung Jawab : **IHWAN**
- KEDUA** : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 18 April 2022;
- KETIGA** : Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Sinjai

Pada tanggal : 5 Maret 2018

a.n. BUPATI SINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**ANDI ADEHA SYAMSURI, AP, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19750105 199311 1 001

### Tembusan:

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjai;
3. Camat Sinjai Selatan;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sinjai Selatan;
5. Arsip.